



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

EDI YUSU LASE

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Ononamolo, tanggal 09 Juli 1988, umur \pm 33 tahun 1 bulan 9 hari, pekerjaan buruh harian lepas, agama Kristen, alamat Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

YARLINA LAIA

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Dao-Dao Zanuwo, tanggal 23 Juli 1990, umur \pm 31 tahun 1 bulan 9 hari, pekerjaan buruh harian lepas, agama Kristen, alamat Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara

ini;

Halaman 1 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat, mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara *E-Court* dengan Nomor Pendaftaran daring (*E-filling*) yaitu PN PSB-022022355 pada tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb telah mengajukan permohonan pendaftaran pernikahan terlambat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Edi Yusu Lase lahir di Ononamolo anak dari seorang ayah yang bernama Karosekhi Lase dan seorang ibu Diana Hulu
2. Bahwa Yarlina Laia lahir di Dao-Dao Zanuwo anak dari seorang ayah yang bernama Faolo Laia dan ibu bernama Yatina Halawa
3. Bahwa para pemohon Edi Yusu Lase dan Yarlina Laia telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 17 Juni 2012 Di Gereja Pantekosta Tabernakel Pdt. Dalila Lase Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Tabernakel
4. Bahwa para pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon
5. Bahwa dari Perkawinan pemohon telah dikarunia 3(tiga) orang anak yaitu
 1. Kalvirman Lase lahir di Rantau Prapat tanggal 06 Juli 2015
 2. Wirna Kartini Lase lahir di Nias tanggal 06 Januari 2018
 3. Wila Yoleon Prili Lase lahir di Sungai Aur pada tanggal 05 April 2021
6. Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk Membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan undang-undang RI No. 24 Tahun 2013

Halaman 2 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan Para Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon Mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya maemberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Edi Yusu Lase dan Yarlina Laia telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 17 Juni 2012 di Gereja Pantekosta Tabernakel yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Tabernakel.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat tentang Pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam Register yang di peruntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian permohonan ini para pemohon sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini para pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, meskipun demikian dengan merujuk Pasal 189 Ayat (1) RBg karena jabatannya maka Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga Hakim memerintahkan untuk adanya perubahan redaksional pada permohonan Para Pemohon yang meliputi kata “mencatatakan” menjadi “mencatatkan” dan kata “akte” menjadi “akta”;

Halaman 3 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat petunjuk dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 58 poin K yang pada pokoknya hanya memberikan pedoman perubahan gugatan bukan perubahan permohonan dan perubahan itu pun sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Dengan mengikuti pedoman tersebut, terhadap adanya perubahan redaksional beberapa kata sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan justru demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu terhadap perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan dan sepatutnya untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27 Juli 2020 dengan NIK 140506630790002 atas nama **YARLINA LAIA** dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27 Juli 2020 dengan NIK 140506907880001 atas nama **EDI YUSU LASE**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 bermeterai;
2. Kartu Keluarga dengan Nomor 1306131503180004 atas nama Kepala Keluarga **EDI YUSU LASE** tertanggal 25 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 bermeterai;
3. Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel Nomor: 170.2/27-GPT-SION/HIL-I/2020 tertanggal 17 Juni 2020 antara **EDI YUSU LASE** dengan **YARLINA LAIA** (tahun pembuatan surat di tipe-x menjadi tahun 2012), selanjutnya diberi tanda bukti P-3 bermeterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **ARIS NDRURU** yang memberikan keterangan di bawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan pekerjaan, hanya merupakan teman sekampung atau saudara marga;
- Bahwa agama Para Pemohon adalah Kristen karena satu gereja, mereka Jemaat di Gereja Salonika;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan yang sama keyakinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia karena mengetahui satu suku di Nias, yang masih wilayah Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Gereja namun lupa namanya, begitu pun tanggal bulan dan tahunnya tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi-saksi dan pihak keluarga yang menghadiri pemberkatan tersebut, karena saksi hanya hadir di pesta nya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat tertanda P-3 berupa Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel Nomor: 170.2/27-GPT-SION/HIL-II/2020 tertanggal 17 Juni 2020 antara **EDI YUSU LASE** dengan **YARLINA LAIA** (tahun pembuatan surat di tipe-x menjadi tahun 2012);
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Para Pemohon saat pemberkatan perkawinannya;
- Bahwa marga Pemohon I adalah **LASE** sedangkan Pemohon II saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di PT. ARGO, Jorong Air Haji, Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pemberkatan Para Pemohon, hanya mengetahui Para Pemohon diberkati;

Halaman 5 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberkatan perkawinan Para Pemohon disetujui oleh para orang tua masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah menurut agama Kristen namun tidak mengetahui pemuka agama yang memberkatinya;
- Bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya;
- Bahwa Pemohon II merupakan gadis sebelumnya;
- Bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan secara kenegaraan atau melalui prosedur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat saat Para Pemohon mengurus Akta Perkawinan;

Terhadap keterangan **Saksi ARIS NDRURU** tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada keberatan serta keterangannya adalah benar;

2. **Saksi FERNITA LOI** yang memberikan keterangan di bawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan pekerjaan, hanya merupakan teman sekampung;
- Bahwa agama Para Pemohon adalah Kristen karena satu gereja, mereka Jemaat di Gereja Pantekosta;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan yang sama keyakinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia karena mengetahui satu suku di Nias, yang masih wilayah Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Gereja Pantekosta namun tanggal bulan dan tahunnya tidak ingat lagi. Meskipun demikian, saksi mengetahui saksi-saksi dan pihak keluarga yang menghadiri pemberkatan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tertanda P-3 berupa Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel Nomor: 170.2/27-GPT-SION/HIL-I/2020 tertanggal 17 Juni 2020 antara **EDI YUSU LASE** dengan **YARLINA LAIA** (tahun pembuatan surat di tipe-x menjadi tahun 2012);
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Para Pemohon saat pemberkatan perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui marga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di PT. ARGO, Jorong Air Haji, Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **KALVIN**, sedangkan anak yang kedua dan ketiganya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pemberkatan Para Pemohon, hanya mengetahui Para Pemohon diberkati;
- Bahwa pemberkatan perkawinan Para Pemohon disetujui oleh para orang tua masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah menurut agama Kristen namun tidak mengetahui pemuka agama yang memberkatinya;
- Bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya;
- Bahwa Pemohon II merupakan gadis sebelumnya;
- Bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan secara kenegaraan atau melalui prosedur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat saat Para Pemohon mengurus Akta Perkawinan;

Terhadap keterangan **Saksi FERNITA LOI** tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada keberatan serta keterangannya adalah benar;

Halaman 7 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini yang pada pokoknya pengesahan perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pernikahan dan pemberkatannya menurut hukum agama Kristen pada tanggal 17 Juni 2012 di Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Sion Hiliwaele 1 oleh **Pdt. DALI'IA LASE** berdasarkan Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel Nomor: 170.2/27-GPT-SION/HIL-II/2020 tertanggal 17 Juni 2020 antara **EDI YUSU LASE** dengan **YARLINA LAIA** (tahun pembuatan surat di tipe-x menjadi tahun 2012) dan untuk itu perlu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan Para Pemohon adalah sah secara negara juga;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. **Saksi ARIS NDRURU** dan 2. **Saksi FERNITA LOI**;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 dan P-3 adalah fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti asli yang telah dilakukan pencocokan dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda P-2 adalah fotokopi surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi, namun tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan. Sementara kekuatan pembuktian sebuah fotokopi bukti surat terletak pada aslinya berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Pdt/1985. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, fotokopi bukti surat tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim, oleh karena itu dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum *"fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata pengadilan"*;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 maka bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi tersebut di atas hanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lain;

Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yaitu 1. **Saksi ARIS NDRURU** dan 2. **Saksi FERNITA LOI** maka dengan memedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 74 poin 2 dan poin 6 yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi maupun bukan orang yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau bahkan bukan termasuk pula sebagai orang yang tidak dapat diterima sebagai saksi, maka Hakim menilai secara *mutatis mutandis* tentunya menjadi kewajiban bagi mereka untuk bersaksi yang selanjutnya menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-2 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi menunjukkan Para Pemohon sudah tinggal serumah dengan berdomisili di Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat atau berdomisili ditempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama dari Para Pemohon yaitu: Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai petitum keempat maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum keempat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu *"Menyatakan sah Edi Yusu Lase dan Yarlina Laia telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 17 Juni 2012 di Gereja Pantekosta Tabernakel yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Tabernakel"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat Perkawinan pada saat melangsungkan perkawinannya sebagaimana Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan meskipun sudah ada peraturan terbarunya namun tidak berlaku surut atau tidak mengikat perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan sebelum adanya perubahan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan mempertimbangkan bukti surat tertanda P-3 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi, menunjukkan Para Pemohon yang beragama Kristen ini merupakan subjek hukum dan cakap hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena

Halaman 10 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I berumur \pm 24 tahun sedangkan Pemohon II berumur \pm 22 tahun pada saat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya Para Pemohon pun tidaklah sedang terikat perkawinan sebelumnya, karenanya baik Pemohon I berstatus lajang maupun Pemohon II berstatus gadis, tidak ada pula hubungan darah di antara Para Pemohon yang menyebabkan perkawinannya dilarang sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat tidak adanya hal-hal yang menjadi larangan menurut undang-undang maupun oleh agamanya untuk melangsungkan perkawinan serta Para Pemohon tidaklah dalam semarga, karena Pemohon I bermarga LASE sedangkan Pemohon II bermarga LAIA sehingga secara Adat pun Para Pemohon dapatlah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon merupakan umat beragama Kristen yang telah dilangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 17 Juni 2012 di Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Sion Hiliwale 1 oleh **Pdt. DALI'IA LASE** berdasarkan Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel Nomor: 170.2/27-GPT-SION/HIL-I/2020 tertanggal 17 Juni 2020 antara **EDI YUSU LASE** dengan **YARLINA LAIA** (tahun pembuatan surat di tipe-x menjadi tahun 2012) yang merupakan bukan wilayah Kabupaten Pasaman Barat, oleh karena itu dengan adanya Surat Pemberkatan Perkawinan sebagaimana bukti surat tertanda P-3 dengan merujuk Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan bukti saksi tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang oleh karenanya terhadap petitum kedua patut untuk dikabulkan, namun dengan

Halaman 11 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perubahan redaksional yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum ketiga yaitu *"Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat tentang Pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam Register yang di peruntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan *"perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*;
2. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan"*;
3. Pasal 35 huruf (a) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
4. Pasal 35 huruf (b) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia;



5. Pasal 36 menyatakan “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*”;
6. Pasal 90 Ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan “*Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal perkawinan sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (1) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan atau Pasal 37 Ayat (4) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia*”;
7. Pasal 90 Ayat (2) menyatakan “*Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan “Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. Bagi janda atau dua karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pencatatan Perkawinan yang memerlukan penetapan pengadilan negeri hanyalah dengan 2 (dua) alasan, yaitu perkawinan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka konsekuensinya adalah Para Pemohon dikenai sanksi administrasi berupa denda, bukan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adanya fakta mengenai penolakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang mendalilkan keterlambatan pencatatan perkawinan yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri, maka dalil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tidaklah beralasan hukum, karena terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka konsekuensinya adalah Para Pemohon dikenai sanksi administrasi berupa denda, bukan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri, sebagaimana Pasal 90 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan perkawinan yang terlambat, melainkan pencatatannya menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga petitum ketiga ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu *"Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon"*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair* yang sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon dan dalam permohonan ini Para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk beperkara secara prodeo, oleh karena itu Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum permohonan yang dikabulkan dan ada juga sebagian petitum permohonan yang ditolak, maka terhadap petitum permohonan pertama haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37 mengenai Pencatatan Perubahan Nama pada Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 189 Ayat (1) RBg, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **EDI YUSU LASE** dengan **YARLINA LAIA** yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan di Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Sion Hiliwaele 1 oleh **Pdt. DALI'IA LASE** berdasarkan Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel Nomor: 170.2/27-GPT-SION/HIL-I/2020 tertanggal 17 Juni 2020;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.,** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman

Halaman 15 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ISYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISYANTI, S.H.

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb:

-Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00
-Biaya Proses	: Rp 50.000,00
-Biaya Materai	: Rp 10.000,00
-Redaksi	: Rp 10.000,00
-Leges	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah	: <u>Rp 30.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Psb.